



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunujuk
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303
Laman www.ubb.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 6.3/UN50/SP/I/2024

TENTANG

**PERSENTASE PEMOTONGAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI
PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan pada Pasal 16 Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Perkuliahan, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan persentase pemotongan Iuran Pengembangan Institusi pada penerimaan mahasiswa baru program Magister Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Bangka Belitung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

- 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
- 8. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Perkuliahan, dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Bangka Belitung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PERSENTASE PEMOTONGAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER TAHUN AKADEMIK 2024/2025 UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.
- KESATU : Menetapkan Persentase Pemotongan Iuran Pengembangan Institusi pada Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister Tahun Akademik 2024/2025 Universitas Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Persentase Pemotongan Iuran Pengembangan Institusi Program Magister sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dilakukan berdasarkan gelombang pendaftaran program magister UBB.
- KETIGA : Pemotongan Iuran Pengembangan Institusi Program Magister sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA bertujuan untuk meningkatkan jumlah dan angka keketatan/peminat program magister UBB juga pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas
Bangka Belitung Tentang Persentase
Pemotongan Iuran Pengembangan
Institusi (IPI) pada Penerimaan
Mahasiswa Baru Program Magister
Tahun Akademik 2024/2025
Universitas Bangka Belitung.
Nomor : 6.3/UN50/SP/I/2024.

PERSENTASE PEMOTONGAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI (IPI)
PADA PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM MAGISTER
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

No	Gelombang Pendaftaran	Persentase Pemotongan Iuran Pengembangan Institusi (IPI)	
		Reguler	Daring
1.	Gelombang 1	25%	25%
2.	Gelombang 2	15%	12,5%
3.	Gelombang 3	0%	0%

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 3 Januari 2024

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

IBRAHIM
NIP 198104102012121001

